

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

MiChat dikenal dengan aplikasi pesan instan yang menawarkan panggilan suara, pengiriman pesan teks, dan berbagi media, yang memungkinkan interaksi sosial yang lebih dinamis dan efektif. *MiChat* tidak hanya berfungsi sebagai *platform* untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, tetapi juga memiliki fitur menarik seperti "*Nearby*" yang memungkinkan pengguna terhubung dengan orang-orang di sekitar mereka, dan grup chat yang mendukung percakapan dalam komunitas tertentu. Meskipun *MiChat* tidak lepas dari kontroversi, terutama tentang penggunaan fiturnya untuk kegiatan yang melanggar norma sosial, seperti prostitusi *online*, meskipun menjadi sarana bagi pengguna untuk menjelajahi berbagai konten dan layanan. Oleh karena itu, *MiChat* menggabungkan elemen sosial, teknologi, dan masalah etika dalam penggunaan untuk menggambarkan gaya komunikasi kontemporer.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap cara laki-laki berinteraksi dan melakukan transaksi, menciptakan ruang baru bagi laki-laki dapat membawa perubahan baru ke dalam kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya membawa perbaikan dalam hal kemudahan hidup sehari-hari, tetapi juga membawa dampak negatif, seperti prostitusi *online*, penggunaan internet dalam melakukan transaksi seksual untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (Setiawan, 2019).

Kemajuan dalam teknologi informasi cenderung memiliki dampak positif maupun negatif, seperti penggunaan aplikasi media sosial *WhatsApp*, *Instagram*,

Facebook, Tiktok serta *MiChat*. Media sosial juga berdampak positif serta bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat memungkinkan berkomunikasi secara jarak jauh untuk bersilahturrahi, memungkinkan mempromosikan bisnis melalui media sosial, dan memungkinkan pemangku kebijakan untuk menjelaskan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Adapun dampak negatif dari media sosial memiliki efek negatif, termasuk ketergantungan dan gangguan mental, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan serta meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan karena perbandingan sosial yang tidak sehat. Namun, media sosial berfungsi sebagai alat yang cepat untuk menyebarkan informasi palsu, yang dapat menimbulkan ketakutan dan kebingungan di masyarakat. Penggunaan media sosial cenderung juga berdampak negatif seperti *cyberbullying* dan *trolling* yang dipicu dari anonimitas penawaran dan *platform* tersebut, yang berdampak negatif pada kesehatan mental korban. Penting untuk membangun hubungan antar pribadi yang sehat adalah ketergantungan pada komunikasi *online*, yang berpotensi mengurangi interaksi tatap muka (Ruslan, 2019).

Ketergantungan pada komunikasi *online* cenderung dapat memicu interaksi seksual seperti media sosial *MiChat*, yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya prostitusi. Fenomena prostitusi adalah fenomena baru di media sosial yang dilakukan secara *online* dan disebut sebagai prostitusi *online*, berbagai macam kasus prostitusi *online* salah satu contoh berita di media masa adalah pekerja seks komersial, yang menampilkan prostitusi terselubung yang menggunakan aplikasi *MiChat* untuk menjajakan jasa seksnya kepada pengguna seks komersial. Kasus prostitusi *online* yang buruk terjadi pada anak di bawah umur melalui akun *MiChat*,

menggunakan foto dan nama korban untuk diujakan sebagai pekerja seks komersial (Praditya, 2023).

Fenomena prostitusi *online* melalui media sosial *MiChat* cenderung merupakan bentuk transaksi seksual pada laki-laki yang menggunakan aplikasi *MiChat* untuk melakukan transaksi seksual semakin cenderung menunjukkan bahwa transaksi seksual semakin merebak di kalangan mahasiswa maupun pekerja cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa tentang keamanan dan privasi data pengguna karena ada kemungkinan penyalahgunaan data penggunaan *platform* tersebut.

Namun, fenomena prostitusi *online*, termasuk yang dilakukan lewat aplikasi seperti *MiChat*, di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus dalam satu undang-undang tertentu. Namun, aktivitas tersebut dapat diatur berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang ada, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506 yang melarang tindakan memfasilitasi, mengambil keuntungan, atau bertindak sebagai perantara dalam aktivitas prostitusi (Tirto. id, 2023). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dimana Pasal 27 ayat (1) melarang setiap individu untuk dengan sengaja menyebarkan, mentransmisikan, atau menjadikan informasi elektronik yang mengandung unsur yang bertentangan dengan norma kesusilaan (Hukumonline, 2024). Dengan demikian, individu yang terlibat dalam prostitusi *online*, khususnya mucikari atau penyedia layanan, dapat dikenakan pasal dalam KUHP dan UU ITE jika terbukti memanfaatkan alat elektronik untuk tujuan asusila.

Meskipun demikian, hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang secara jelas mendefinisikan dan mengatur prostitusi daring, sehingga pelaksanaan hukumnya masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum terhadap pasal-pasal mengenai kesusilaan yang berlaku (BPK RI, 2024).

Berdasarkan data pengguna *MiChat* 63,42% laki-laki dan 36,58% perempuan. Pengguna terbagi dalam berbagai kelompok usia, seperti 37,45% berusia 18-24 tahun, 32,91% berusia 25-34 tahun, 14,41% berusia 35-44 tahun, 7,79% berusia 45-54 tahun, 4,49% berusia 55-64 tahun, dan 2,95% berusia 65 tahun ke atas. Indonesia memiliki pengguna *MiChat* terbanyak di dunia, dengan 83,73% dari pengguna total di seluruh dunia. Selain itu, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 50 juta kali di *Playstore* (Putrawan, 2020).

Transaksi seksual pengguna aplikasi *MiChat* saat ini cenderung digunakan oleh mahasiswa maupun pekerja dalam melakukan transaksi seksual. Berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung terlihat adanya transaksi seksual di kalangan mahasiswa maupun pekerja di kota Medan yang mendaftar untuk memenuhi kebutuhan seksual dari usia 20–30 tahun. Aplikasi *MiChat* untuk memenuhi hawa nafsu, meningkatkan kepercayaan diri dan memiliki daya tarik terhadap perempuan pekerja seks komersial. Peneliti melihat secara langsung mahasiswa maupun karyawan yang menggunakan aplikasi *MiChat* untuk melakukan berbagai transaksi dalam pemesanan prositusi *online*.

Fenomena yang dapat dilihat oleh orang-orang yang menggunakan aplikasi *MiChat* di Kota Medan menunjukkan perubahan signifikan dalam cara generasi muda berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Pada awalnya dibuat sebagai *platform* media sosial untuk berinteraksi, aplikasi ini kini menjadi tempat banyak

pengguna, terutama kaum milenial, melakukan transaksi seksual. *MiChat* memungkinkan pengguna berkenalan dan berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung, yang sering mengarah pada hubungan intim, berkat fiturnya yang memberikan privasi dan kemudahan akses. Konten yang bersifat memicu dan tawaran yang ditawarkan oleh pekerja seks komersial (PSK) meningkatkan partisipasi dalam aktivitas tersebut, yang menyebabkan prostitusi *online* menjadi lebih umum. Fenomena ini menunjukkan perubahan dalam masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran tentang efek negatif yang mungkin ditimbulkan bagi pengguna, terutama laki-laki, lebih rentan terhadap eksploitasi dan risiko kesehatan.

Urgensi dalam penelitian ini sangat penting karena fenomena ini menunjukkan perubahan besar dalam cara laki-laki berinteraksi dan memenuhi kebutuhan seksual mereka di era teknologi. Semakin banyaknya pengguna yang menggunakan *platform* digital untuk mendapatkan layanan seksual, penting untuk memahami dinamika yang terjadi dibalik praktik ini, termasuk faktor-faktor yang mendorong laki-laki yang terlibat, serta risiko dan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Akibatnya, penulis memberikan pemahaman tentang kebijakan yang cenderung lebih baik untuk menangani masalah seksual yang muncul sebagai hasil dari penggunaan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, penyedia layanan, kesehatan, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan keterlibatan laki-laki dalam transaksi seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengguna aplikasi *MiChat* oleh laki-laki sebagai transaksi seksual di media sosial?
2. Apakah faktor yang menyebabkan laki-laki menggunakan aplikasi *MiChat* dalam melakukan transaksi seksual di media sosial?
3. Bagaimana dampak psikologis yang dialami oleh laki-laki yang terlibat dalam transaksi seksual melalui aplikasi *MiChat* di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengguna aplikasi *MiChat* oleh laki-laki sebagai transaksi seksual di media sosial.
2. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan laki-laki menggunakan aplikasi *MiChat* dalam melakukan transaksi seksual di media sosial.
3. Untuk menganalisis dampak psikologis yang dialami oleh laki-laki yang terlibat dalam transaksi seksual melalui *MiChat*, termasuk perasaan malu, penyesalan, dan kecemasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan diperoleh data dan informasi tentang topik penggunaan aplikasi *MiChat* yang dilakukan oleh laki-laki untuk melakukan transaksi seksual akan menjadi referensi dalam bidang akademis ilmu antropologi, khususnya pada mata kuliah Antropologi gender dan seksualitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi *MiChat*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan deskripsi mendalam tentang cara aplikasi *MiChat* digunakan sebagai transaksi seksual laki-laki di media sosial.
2. Bagi Pengguna, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna aplikasi *MiChat* mengenai risiko dan manfaat penggunaan aplikasi dalam konteks seksual.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami fenomena penggunaan aplikasi *MiChat* dan dampaknya terhadap hubungan sosial dan seksual, serta untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang terkait dengan seksual di era digital.